



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 58

TAHUN 2020

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 57 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN PEMBIAYAAN
PELAYANAN FORENSIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian santunan kematian yang merupakan salah satu bantuan sosial dari Pemerintah Daerah Kota Depok, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian dan Pembiayaan Pelayanan Forensik;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyesuaian mekanisme pemberian santunan kematian maka Peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian dan Pembiayaan Pelayanan Forensik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu;
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;
14. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 99 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Penduduk Miskin Kota Depok Diluar Basis Data Terpadu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN PEMBIAYAAN PELAYANAN FORENSIK.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian Dan Pembiayaan Pelayanan Forensik (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 27, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kota Depok yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kota, adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kota.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
8. Badan Keuangan Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disingkat BKD adalah PD Kota Depok yang membidangi pengelolaan keuangan.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala BKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Santunan Kematian adalah uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok kepada ahli waris penduduk Kota Depok yang anggota keluarganya meninggal dunia dan beresiko sosial.

15. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima uang santunan kematian dari pemerintah Daerah Kota akibat anggota keluarganya meninggal dunia dan berisiko sosial.
16. Tim Evaluasi Usulan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Pimpinan PD untuk melakukan evaluasi atas permohonan Bantuan Sosial Tidak Terencana yang diajukan.
17. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
18. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
19. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang berwenang dan paham terkait kejadian bencana alam atau non alam yang terjadi di wilayahnya, antara lain Lurah, Camat, atau instansi vertikal seperti Kepolisian atau Kodim.
20. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
21. Fenomena adalah kejadian alam dan non alam yang mengakibatkan kerugian harta, benda, jiwa dengan skala perorangan.
22. Kejadian Fenomena Alam/Non Alam diantaranya Banjir, Longsor, Angin Puting Beliung, Kebakaran, Kecelakaan lalu lintas, Gempa Bumi.

23. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
 24. Pelayanan Forensik adalah Pelayanan kedokteran forensik umumnya dikenal sebagai pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum pidana;
 25. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
 26. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
 27. Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat DTPFM-OTM adalah data Fakir Miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial dan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Sasaran Santunan Kematian adalah warga Depok yang beresiko sosial yang meninggal dunia dengan ketentuan:
 - a. warga Kota Depok, Bayi yang lahir dan meninggal dunia setelah proses persalinan atau warga yang memiliki KTP Elektronik atau Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;
 - b. masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFM-OTM) Daerah Kota Depok;

- c. diluar Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFM-OTM) atas Rekomendasi Dinas Sosial Kota Depok;
 - d. bukan disebabkan karena: perbuatan bunuh diri, penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA), penyakit menular seksual disebabkan perilaku yang menyimpang atau melakukan perbuatan tindak pidana selain tindak pidana ringan yang telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap.
- (2) Sasaran Santunan Kematian yang merupakan korban meninggal dunia akibat bencana atau fenomena alam, non alam, dengan ketentuan:
- a. warga Kota Depok dengan kejadian di wilayah kota Depok maupun di luar Wilayah Kota Depok disertai dengan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang;
 - b. warga di luar Kota Depok dengan kejadian di wilayah Kota Depok disertai dengan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan terkait diluar Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFM-OTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berpedoman pada ketentuan kriteria miskin yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Depok terkait Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Penduduk Miskin Kota Depok Diluar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- (4) Santunan Kematian diberikan kepada ahli waris yang anggota keluarganya meninggal dunia sesuai ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai hasil evaluasi Dinas Sosial.
3. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Ahli waris yang sah dari warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) mengajukan usulan tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Sosial dilengkapi surat keterangan dari Pejabat yang berwenang atas kejadian yang menimpa warga tersebut, serta kelengkapan persyaratan lainnya.

- (2) Kelengkapan persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. akta kelahiran bagi bayi dan balita atau Surat Keterangan Kelahiran dari Tenaga Kesehatan yang menolong persalinan;
 - b. ktp elektronik asli almarhum/almarhumah (bagi warga usia 17 tahun keatas) atau Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan/atau fotocopy KK;
 - c. akta kematian almarhum/almarhumah;
 - d. fotocopy ktp elektronik ahli waris yang sudah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - e. surat keterangan Ahli Waris dari Kelurahan setempat.
- (3) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di fotocopy dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (4) Batas waktu pengusulan bantuan sosial santunan kematian oleh ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan setelah almarhum/almarhumah dinyatakan meninggal dunia.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pengajuan permohonan Santunan Kematian ditujukan kepada Wali Kota cq. Kepala Dinas Sosial melalui Kelurahan domisili pemohon dengan membawa dokumen yang lengkap sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Dokumen permohonan yang lengkap selanjutnya dibuatkan Berita Acara hasil evaluasi berkas administrasi dari kelurahan setempat dan diserahkan kepada ahli waris sebagai pemohon yang selanjutnya diajukan ke Dinas Sosial.

- (3) Petugas Dinas Sosial selaku tim Evaluasi melakukan evaluasi dan verifikasi berkas berdasarkan dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu atau diluar Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sesuai rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial sebagai evaluasi kelayakan penerima santunan.
 - (4) Hasil Evaluasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara hasil Evaluasi sesuai format pada Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.
 - (5) Permohonan Santunan Kematian yang layak dibuatkan Rekomendasinya oleh Kepala Dinas Sosial dan disampaikan kepada Wali Kota melalui Ketua TAPD dengan Format Surat Rekomendasi Santunan Kematian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.
 - (6) Rekomendasi daftar calon penerima Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat informasi Nama Almarhum/Almarhumah, Nama Ahli Waris Penerima Santunan Kematian, NIK Ahli Waris, alamat, dan Nilai Santunan Kematian, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.
 - (7) Apabila dari Hasil Evaluasi Usulan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan usulan tidak layak, maka Dinas Sosial menginformasikan kepada Pemohon disertai dengan penjelasannya.
5. Ketentuan Pasal 7 ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pencairan/Penyaluran Santunan Kematian dilakukan setelah ada Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Santunan Kematian dan pemohon dapat mengajukan permohonan pencairan/penyaluran Santunan Kematian kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Sosial.

- (2) Waktu pelayanan Santunan Kematian paling lambat 14 (empat belas) hari sejak berkas pengajuan santunan kematian dinyatakan lengkap oleh Dinas Sosal.
- (3) Waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengajuan santunan kematian yang diajukan pada akhir tahun dan awal tahun anggaran.
- (4) Permohonan pencairan uang dari penerima Santunan Kematian disampaikan dengan menyerahkan dokumen administrasi berupa:
 - a. Surat permohonan pencairan Santunan Kematian kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Sosial;
 - b. usulan tertulis dari pemohon selaku ahli waris beserta kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (5) Kepala Dinas Sosial, selanjutnya mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala BKD selaku PPKD dengan melampirkan:
 - a. dokumen yang terdiri dari: kuitansi bermaterai cukup, e-KTP/Surat Keterangan Kependudukan penerima Santunan Kematian dan Berita Acara Pembayaran Santunan Kematian;
 - b. Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima Santunan Kematian;
 - c. rekomendasi dari Dinas Sosial yang menyatakan dokumen administrasi dari penerima Santunan Kematian sudah dilakukan verifikasi dan dinyatakan lengkap.
- (6) Pembayaran santunan kematian diberikan kepada ahli waris dengan pemindahbukuan dari rekening BP PPKD langsung ke rekening ahli waris yang bersangkutan oleh Bank yang telah ditunjuk oleh PD yang membidangi keuangan daerah.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Sasaran Pelayanan Forensik adalah:

- a. warga Kota Depok yang menjadi korban kekerasan atau perbuatan tindak pidana, tempat kejadian di dalam atau di luar wilayah Daerah Kota dengan ketentuan:
 1. ber KTP elektronik/Kartu Keluarga atau dengan Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 2. bagi PPKS kriteria orang terlantar dan/atau Orang Tidak Dikenal (OTD) yang tidak diketahui nama dan alamatnya dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1;
 3. masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFM-OTM) Daerah Kota Depok;
 4. diluar Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFM-OTM) atas Rekomendasi Dinas Sosial Kota Depok;
- b. warga PPKS di luar Kota Depok yang menjadi korban kekerasan atau perbuatan tindak pidana, tempat kejadian di wilayah Daerah Kota dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Yang Berwenang.

(2) Ketentuan terkait diluar dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFM-OTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 berpedoman pada ketentuan kriteria miskin yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Depok terkait Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Penduduk Miskin Kota Depok Diluar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 28 Agustus 2020
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 28 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 58

SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 2
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
SANTUNAN KEMATIAN DAN PEMBIAYAAN PELAYANAN FORENSIK

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I : Format Berita Acara Evaluasi Santunan Kematian
2. LAMPIRAN II : Format Surat Rekomendasi Permohonan Santunan
Kematian yang Layak
3. LAMPIRAN III : Format Rekomendasi Daftar Calon Penerima
Santunan Kematian

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN I

FORMAT BERITA ACARA HASIL EVALUASI
SANTUNAN KEMATIAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilakukan verifikasi administrasi dan pengecekan lapangan terhadap kesesuaian pengajuan Bantuan Sosial Santunan Kematian dengan data, informasi, dan fakta dilapangan.

Dari hasil evaluasi dilaporkan hal sebagai berikut :

1. Nama Individu (Alm.) :
 2. NIK (Alm.) :
 3. Nama Keluarga (Ahli Waris) :
 4. NIK (Ahli Waris) :
 5. Alamat :
-
.....
.....

Berdasarkan hal tersebut, kami atas nama Tim Evaluasi Santunan Kematian untuk :

dinyatakan lolos/layak atau tidak lolos/tidak layak untuk direkomendasikan mendapatkan hibah bersumber dari APBD Kota Depok.

Berupa : Uang

Senilai : Rp (uraikan)

Demikian berita acara hasil evaluasi administrasi dan lapangan pengajuan Santunan Kematian untuk menjadi bahan rekomendasi atas pengajuan santunan kematian dari individu/keluarga yang bersangkutan.

Tim Evaluasi Santunan kematian

1.(diisi nama) Ketua,..... (tandatangan)
2.(diisi nama) Anggota,.....(tandatangan)
3.(diisi nama) Anggota,...(tandatangan)
4.(diisi nama) Anggota,.....(tanda tangan)

Dan seterusnya.

Catatan :

Tim Evaluasi Santunan Kematian dapat melampirkan data dan informasi tambahan sesuai temuan lapangan.

Mengetahui,
KEPALA PD

Nama.....
NIP.....

LAMPIRAN II

FORMAT SURAT REKOMENDASI PERMOHONAN
SANTUNAN KEMATIAN

Depok,.....

Nomor: Kepada
Sifat : Yth. Wali Kota Depok
Lampiran : 1 (satu) berkas c.q. Ketua Tim Anggaran
Perihal : Hasil Rekomendasi Permohonan Pemerintah Kota Depok
Santunan Kematian Tahun Anggaran di-
..... D E P O K

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota NomorTahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian dan Pembiayaan Pelayanan Forensik, kami telah melakukan evaluasi atas proposal permohonan santunan kematian dan mempertimbangkan prioritas serta keterkaitan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintah Kota Depok.

Jumlah permohonan sebanyak pengajuan senilai Rp..... dan berdasarkan hasil evaluasi telah disetujui/layak sebanyak pengajuan senilai Rp yang terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah Pengajuan	Nilai (Rp)
1	Permohonan Santunan kematian berupa Uang		
	Jumlah		

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan Berita Acara Evaluasi dan Daftar Calon Penerima Santunan kematian dimaksud.

Demikian, atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah,

Nama
NIP.

Tembusan :
Yth. Sekretaris Daerah Kota Depok

LAMPIRAN III

FORMAT REKOMENDASI DAFTAR CALON PENERIMA
SANTUNAN KEMATIAN TAHUN ANGGARAN

PERANGKAT DAERAH :

JENIS HIBAH/BANSOS :

No	Nama Calon Penerima dan NIK	Alamat Lengkap	Rencana Penggunaan	Besaran Santunan Kematian (Rp)		Keterangan (barang/uang)
				Permohonan	Hasil Evaluasi	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3	dst					
	Jumlah					